



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu ditetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- a. Facebook : KpuKabTanjungBarat
- b. X : kputjb
- c. Instagram : kpu\_tanjabbarat
- d. Youtube : kputanjungjabungbarattjb7679
- e. Tiktok : kpu\_kab.tjb

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- a. Facebook : Ahmad Humaidi
- b. X : Ahmad Humaidi
- c. Instagram : Ahmad Humaidi
- d. Youtube : Ahmad Humaidi
- e. Tiktok : Ahmad Humaidi

Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Pengelola akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan teknis akun media sosial resmi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat (unggahan konten, manajemen interaksi, dan keamanan akun);
- b. Menyusun dan menjadwalkan publikasi konten sesuai dengan arahan dan strategi komunikasi kelembagaan;
- c. Berkoordinasi dengan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi digital, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kehumasan yang berlaku;

- d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh konten serta data digital akun resmi;
- e. Melakukan umpan balik terhadap konten, narasi, atau sosialisasi yang dipublikasikan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi komunikasi vertikal kelembagaan;
- f. Melakukan pemantauan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyusun data dukung laporan terkait optimalisasi media sosial kelembagaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33/HK.03.1/1506/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

Muhammad Rum

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rama Sepyana



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN AKUN DAN  
PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Facebook



B. Instagram



C. Tiktok




D. X





E. Youtube



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

Muhammad Rum

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rama Sepyana